

Available online at Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah>
 Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 26 (1), 2022, 23-33

DAKWAH EKONOMI DALAM KITAB KUNING Konsepsi Syaikh Muhammad Nawawi Mengenai Manajemen Distribusi Zakat

Syamsul Yakin
syamsul.yakin@uinjkt.ac.id

Abstract

The kitab kuning (pre-modern book) has been primary references of islamic studies in Indonesia. The kitab kuning content covers a variety of topics such as zakat. Zakat is the third pillar of Islam. Unlike the other pillars of Islam, zakat has both personal and social dimensions. This study aims to describe and find the relevance of the zakat concepts in kitab kuning to the modern concepts about management of zakat distribution. The research studied Syaikh Muhammad Nawawi's conception on management of zakat distribution in his fikih works such as Kaasyifah al-Sajaa and Tafsir Munir. The study used descriptive qualitative methods to provide an overview of the kitab kuning conception on management of zakat distribution. The result of this study showed that the management of zakat distribution in kitab kuning conceptions are still conventional. While some concepts contain ideas that are relevant to the context modern management of zakat distribution.

Keywords: Management of Zakat Distribution, Syaikh Muhammad Nawawi, Kitab Kuning

Abstrak

Kitab kuning merupakan referensi pokok studi Islam di Indonesia. Isi kitab kuning meliputi berbagai topik termasuk zakat. Zakat itu sendiri adalah rukun Islam ketiga. Perbedaannya dengan rukun Islam yang lain, zakat berdimensi personal dan sosial sekaligus. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menemukan relevansi konsep zakat dalam kitab kuning dengan konsep modern tentang manajemen distribusi zakat. Studi tentang konsepsi Syaikh Muhammad Nawawi mengenai manajemen distribusi zakat ini dilakukan dengan meneliti karya-karya fikih seperti Kaasyifah al-Sajaa dan Tafsir Munir. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberi gambaran mengenai manajemen distribusi zakat dalam konsepsi kitab kuning. Hasil studi ini menunjukkan bahwa manajemen distribusi zakat dalam konsepsi kitab kuning masih sebatas konvensional. Sementara sebagian konsepsi lainnya mengandung gagasan manajemen distribusi zakat yang sesuai dengan konteks manajemen distribusi zakat modern.

Kata Kunci: Manajemen Distribusi Zakat, Kitab Kuning

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/dakwah.v26i1.28818>

Pendahuluan

Zakat adalah rukun Islam ketiga sesudah shalat. Menurut Syaikh Muhammad Nawawi dalam *al-Tsimar al-Yaani'ah*, orang yang mengingkarinya dihukumi kafir (Nawawi:tth:53). Kafir, menurutnya dalam *Qathr al- Ghaits*, adalah orang yang tidak menyatakan beriman kepada Allah secara verbal dan tidak ada iman kepada Allah di dalam hatinya (Nawawi:2006:13).

Dalam kitab *Fath al-Qarib* yang ditoreh oleh Syaikh Muhammad bin Qasim, makna zakat secara etimologi adalah “al-Namaa’u” atau “tumbuh” (Qasim:tth:22). Makna ini lebih “agresif”, ketimbang makna zakat yang berarti “bersih” dan “suci”. Di samping itu, makna ini memberi spirit untuk menumbuhkan ekonomi umat melalui zakat.

Secara terminologi, lanjut Qasim, zakat adalah nama harta tertentu (*makhshushah*) yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu, dan diberikan untuk golongan tertentu (Qasim; tth:22). Allah berfirman, “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*” (QS. al-Taubah/9: 103).

Secara praktis, para pengelola zakat bukan menunggu para pembayar zakat (muzaki). Tetapi, ayat di atas memerintahkan untuk “mengambil” zakat, sesuai dengan prosedur yang disyariatkan. Jadi, narasi yang berbunyi “menerima” dan menyalurkan zakat infak, dan sedekah ada baiknya disesuaikan dengan perintah al-Qur’an di atas. Secara historis, zakat baru diwajibkan oleh Allah setelah Nabi SAW menetap 17 bulan di Madinah. Tepatnya pada Sya’ban tahun kedua hijriyah. Itu artinya, perintah zakat berbarengan waktunya dengan perintah

puasa Ramadhan. Jika dihitung, hingga kini perintah menunaikan zakat sudah 1.440 tahun. Sudah sangat lama.

Namun anjuran untuk membantu sesama dengan harta benda, sudah dimulai sejak Nabi SAW berada di Mekah. Misalnya, “*Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*” (QS. al-Ruum/30:39). Seperti diketahui bahwa surah al-Ruum tergolong Makiyah, yakni surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu juga surah al-Lail yang banyak menceritakan kedermawanan Abu Bakar Sidik yang gemar mengeluarkan hartanya untuk membantu sesama. Salah satunya untuk memerdekakan Bilal bin Rabbah.

Sementara kelompok surah Madaniyah yang turun dan berbicara tentang zakat adalah, “*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)*” (QS. al-Maidah/5: 55). Secara historis, ayat ini turun ketika Haji Wada’. Menurut Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir*, ayat ini terkait dengan sikap dermawan Ali bin Abi Thalib dimana ia menyedekahkan cincinnya kepada orang yang memerlukan bantuan. (Nawawi:tth:210). Namun berdasarkan kisah ini, pemberian cincin yang dilakukan Ali bin Abi Thalib termasuk zakat sunnah (sedekah biasa), sebab dilakukan secara spontan. Surah Madaniyah yang secara tegas memerintahkan membayar zakat sebagai kewajiban dan bukan sebagai anjuran adalah al-Baqarah/2 ayat 110. Allah berfirman, “*Dan dirikanlah shalat*

dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah”.

Namun tulisan ini hanya menganalisa firman Allah, “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan*” (QS. al-Taubah/9: 60). Alasannya, karena ayat di atas berbicara tentang delapan golongan yang berhak mendapat bagian zakat sejak lebih dari empat belas abad silam. Untuk itu, sangat penting untuk dikuak seperti apa ulama memberi panduan dan pedoman pengelolaan distribusi zakat yang tertuang dalam karya *magnum-opus* mereka yang sering disebut sebagai kitab kuning.

Tulisan ini membatasi ulama yang dikaji, hanya Syaikh Nawawi. Alasannya karena karya-karyanya dalam bidang hukum Islam berpengaruh signifikan di Indonesia. Karyannya dalam bidang hukum Islam, misalnya *Nihayah al-Zain*, *Kaasyifah al-Sajaa*. Termasuk juga *Tafsir Munir* ketika berbicara soal ayat hukum.

Akan tetapi, tulisan ini hanya mengangkat *Tafsir Munir* dan *Kaasyifah al-Sajaa* saja yang dicoba juga untuk diperbandingkan. Pertanyaannya, seperti apa kedua kitab kuning tersebut berbicara tentang manajemen distribusi zakat berdasar suarah al-Taubah/9 ayat 60 di atas? Kedua kitab tersebut juga akan dibandingkan dengan sejumlah kitab lain karya ulama berbeda.

B. Manajemen Distribusi Zakat

Manajemen tak lain serapan dari kata bahasa Inggris, “*management*” yang berakar dari kata “*manage*” yang berarti “*control*” atau kontrol dan “*succed*” atau sukses. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan. Inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. (Zabir:2017:133).

Sedangkan distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni “*distribution*” yang berarti membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan. Distribusi berarti juga “proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa individu atau kelompok, atau kepada beberapa tempat”. (Maulana, Rahman, dan Setiawan:2019:101).

Dengan demikian dalam tulisan ini yang dimaksud dengan manajemen distribusi zakat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan untuk membagikan, menyalurkan, menyebarkan zakat kepada delapan kelompok yang berhak menerima zakat seperti yang terekam dalam surah al-Taubah/9 ayat 60 dan dijelaskan dalam kitab kuning.

Secara filosofis, urgensi manajemen distribusi zakat menyangkut tiga aspek. Pertama, aspek tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi yang harus memimpin dan mengatur tersedianya produksi, distribusi, dan konsumsi bagi makhluk hidup di bumi. Dalam konteks ini, zakat harus melibatkan pemerintah baik soal undang-undang, anggaran, maupun pengawasan.

Kedua, aspek solidaritas sosial dimana diharapkan zakat mampu memperkecil *social gap* atau jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Sebab kesenjangan dan kelaparan

dapat menimbulkan bara api. Zakat adalah airnya. Nabi SAW bersabda, “*Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api*” (HR. Turmudzi).

Ketiga, aspek cinta dan persaudaraan dimana zakat adalah instrumennya. Nabi SAW bersabda, “*Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri*” (HR. Bukhari). Jadi dalam konteks ini, membayar zakat adalah lambang dan bukti cinta seseorang kepada sesama.

Sementara itu, fungsi manajerial zakat adalah mendorong kaum lemah jadi berdaya. Lebih jauh, memberi peluang usaha bagi seseorang yang semula adalah mustahik dalam waktu tertentu berkembang menjadi muzaki. Untuk itu, penting digali informasi mengenai manajemen distribusi zakat dalam khazanah intelektual klasik atau kitab kuning.

C. Syaikh Muhammad Nawawi dan Kitab Kuning

Syaikh Muhammad Nawawi lahir di Tanara, Serang Banten pada 1813. Ayahnya bernama KH. Umar. Ibunya bernama Nyai Zubaidah. Kedunya termasuk berdarah biru. Kiyai Umar satu masa pernah berkata, “Kelak jika anak pertamaku lahir laki-laki, maka aku akan memberinya nama Muhammad Nawawi”. (Ulum:2015:50).

Syaikh Muhammad Nawawi yang masih keturunan dari Maulana Hasanuddin sudah pergi ke Mekah pada usia muda. Di luar negeri, ia memperoleh sejumlah gelar. Misalnya, “Ulama al-Hijaz”, “Imam Ulama al-Haramain. (Lubis:tth:99). Hamka menyebutnya

sebagai ulama besar di awal abad kesembilan belas. (al-Bantani:2017:167)

Syaikh Muhammad Nawawi dikenal sebagai pengarang kitab kuning yang produktif. Karya-karyanya tidak hanya dicetak, dibaca, dan tersebar di Nusantara, tetapi juga di luar negeri. Karyanya mencakup berbagai bidang seperti fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadits, sejarah, ilmu bahasa. (al-Bantani: 2017: 79). Dalam bidang fikih yang terkenal adalah *Kaasyifah al-Sajaa*.

Selain *Kaasyifah al-Sajaa*, dalam bidang fikih, kitab kuning karyanya yang lain adalah *al-‘al-Aqdu al-Tsamin*, *al-Tsimar al-Yaani’ah*, *Fath al-Mujib*, *Maraqih al-Ubudiyah*, *Mirqah al-Su’ud*, *Nihayah al-Zain*. (Hajar: 2018:39-40). Karya lain Syaikh Nawawi dalam bidang fikih seperti *Sullam al-Munajat* dan *Uqud al-Lujain* tidak berbicara tentang zakat.

Kitab kuning itu sendiri berisi semua cabang ilmu agama Islam. Seperti tafsir, hadits, fikih, ushul fikih, sejarah, pendidikan, filsafat, kalam, dan tasawuf. Semua tertulis dalam bahasa Arab, baik yang bergaya klasik, pertengahan maupun modern. Untuk bisa memahaminya, diperlukan menguasai morfologi Arab (ilmu sharaf) dan sintaksis Arab (ilmu nahwu).

Untuk tingkat dasar, buku-buku yang mempelajari ilmu sharaf misalnya *Amtsilah Tashrifiyah*, *Kailani*, dan *Nadzam Naqsud*. Sedangkan buku-buku yang mempelajari ilmu nahwu tingkat dasar adalah *Mukhtashar Jiddan*, *Imrithi*, *Mutammimah* dan yang lainnya. Umumnya, buku-buku tersebut dipelajari di berbagai pondok pesantren di Indonesia.

Belajar kitab kuning di pondok pesantren, termasuk bagian dari menjalankan perintah Allah SWT,

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya” (QS. al-Taubah/9: 122).

Dari sini dapat dimengerti bahwa sejatinya belajar kitab kuning adalah untuk melanjutkan estafet keilmuan para ulama. Sejarah membuktikan para ulamalah yang melakukan transmisi ilmu-ilmu agama Islam kepada masyarakat muslim di berbagai belahan dunia. Inilah dakwah Islam yang referensial dan memiliki kekuatan logika multidimensional.

Saat ini lebih dari sejuta santri dari Aceh hingga Papua sedang belajar kitab kuning di ribuan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Mereka dijanjikan oleh Nabi SAW, “Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga” (HR. Turmudzi). Dengan kata lain belajar kitab kuning akan beroleh surga.

Untuk itu dalam upaya menjaga khasanah kitab kuning ini, setiap orang dapat memainkan peran masing-masing. *Pertama*, jadilah orang yang mengajarnya apabila memiliki kualifikasi dan kompetensi. *Kedua*, apabila tidak, jadilah orang yang sungguh-sungguh mempelajarinya. *Ketiga*, andaikata tidak sempat dengarkanlah ketika kitab kuning tersebut dibacakan.

Keempat, apabila tidak ada waktu, maka jadilah orang yang menyukai kitab kuning, tidak membencinya atau malah bahkan merendahnya. Orang yang menyukai kitab kuning adalah orang yang memberi dukungan, baik moral maupun materil. Secara eskatologis, keempat

kelompok ini mendapatkan pahala berupa kemudahan jalan menuju surga.

Nabi SAW bersabda, “Jadilah kamu orang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka” (HR. Baihaki). Orang kelima yang celaka ini adalah bukan guru, murid, pendengar, dan bukan juga simpatisan.

Memang tidak semua cabang ilmu yang terdapat di dalam kitab kuning harus dipelajari. Namun paling tidak, menurut Syaikh al-Zarnuji dalam *Taklim Muta'allim*, seseorang wajib mempelajari ilmu hal. Yakni ilmu yang digunakan untuk melaksanakan perkara yang wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Termasuk soal muamalah, seperti hukum berdagang.

Secara garis besar, menurut Martin Van Bruinessen dalam *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, kandungan kitab kuning berkisar pada paham akidah Asy'ari, khususnya melalui sejumlah karya al-Sanusi, mazhab fikih Syafi'i, dan ajaran mengenai akhlak dan tasawuf yang digagas oleh al-Ghazali. (Martin Van Bruinessen:1999:19).

Sebagai pengarang kitab kuning, tentu guru-guru Syaikh Nawawi adalah pakar di bidang kitab tersebut. Misalnya, KH. Sahal al-Bantani, Syaikh Baing Yusuf Purwakarta, Syaikh Ahmad Khatib al-Syambasi, Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, Syaikh Abdul Ghani al-Bimawi, Syaikh Yusuf Sumbulaweni, Syaikh Abdul Hamid Dagestani. (Mukminin:2019:38).

Di Indonesia, murid-murid Syaikh Nawawi adalah para tokoh besar bangsa ini. Misalnya, KH. Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. KH.

Khalil Bangkalan, Madura, Jawa Timur, KH. Ilyas, Serang, Banten. KH. Tubagus Muhammad Asnawi, Caringin, Jawa Barat. Asnawi yang dimaksud bukan KH. Asnawi dari Kudus. (Mas'ud:2006:124).

Dalam bidang Syariah, Syaikh Nawawi mendasarkan pandangannya pada al-Qur'an dan al-Hadits, Ijma, Qiyas. Itu semua adalah dasar-dasar Syariah yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Artinya, dalam soal fikih, Syaikh Nawawi mengikuti sang mujtahid mutlak, yakni Imam Syafi'i. (Hamid dan Ahza:2003:90).

D. Manajemen Distribusi Zakat dalam Kitab Kuning

Berdasar ayat 60 surah al-Taubah/9, nama harta tertentu itu adalah "shadaqatan" atau sedekah wajib yang berarti zakat. Sedangkan harta tertentu yang wajib dizakatkan dalam pandangan Syaikh Nawawi dalam *Kaasyifah al-Sajaa*, itu ada 6 macam. Yaitu, hewan ternak, emas dan perak, tanaman, harta perdagangan, rikaz, dan pertambangan (Nawawi:tth:101).

Mengenai pengertian, syarat, dan besaran (nishab) keenam harta itu dijelaskan oleh Syaikh Nawawi dalam kitab di atas. Tentang rikaz didefinisikan oleh Syaikh Nawawi dalam *al-Tsimar al-Yaani'ah*, sebagai harta masa jahiliyah yang ditemukan. Penemunya wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20 persen (Nawawi:tth:53).

Dalam ayat di atas, delapan golongan yang berhak mendapat zakat berlaku hirarkis, artinya yang disebut lebih dulu itu yang yang lebih diprioritaskan. Terutama fakir dan orang-orang miskin. Penyebutan dua sasaran (*masharif*) zakat pertama ini, menurut Syaikh Yusuf Qaradhawi dalam *Fiqhu al-Zakat*, untuk

menghapus kemiskinan (Qaradhawi:2004:510).

Bagi Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir*, fakir adalah orang yang begitu memerlukan bantuan karena tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan. Namun begitu orang fakir tidak pernah meminta-minta kepada siapapun (Nawawi:tth:344). Dengan begitu kalau orang yang mengaku fakir tapi meminta-minta, tidaklah termasuk kategori itu.

Secara sosio-historis, Syaikh Nawawi memberi contoh kelompok orang fakir yang harus tersentuh distribusi zakat adalah *Ahl al-Suffah*. Mereka adalah sekelompok ahli ibadah yang terkonsentrasi di Masjid Nabawi karena mereka memang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka semua adalah laki-laki dan berjumlah 400 orang (Nawawi: tth:344).

Sebagai sasaran distribusi zakat, Syaikh Nawawi dalam *Kaasyifah al-Sajaa* memperjelas kriteria fakir. *Pertama*, orang fakir adalah orang yang memiliki harta yang halal namun tidak cukup untuk makan. Kalau memiliki setengahnya, masuk kategori miskin. *Kedua*, dia adalah orang yang memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi untuk sekadar makan. (Nawawi:tth:6).

Sementara itu orang miskin, dalam pandangan Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir*, adalah orang yang berkeliling meminta-minta kepada sesama (Nawawi:tth:344). Kriteria lain, lanjut Syaikh Nawawi dalam *Kaasyifah al-Sajaa*, ia memiliki separuh harta atau pekerjaan untuk dibelikan makanan untuk menutupi kelaparan berdasarkan standard makan (Nawawi:tth:6).

Berdasarkan kriteria fakir dan miskin yang berlaku hirarkis ini, zakat dituntut didistribusikan dengan tepat sasaran. Manajemen distribusi zakat

modern selayaknya tidak menggabungkan kedua kriteria ini secara sama rata. Karena keduanya disebut secara terpisah di al-Qur'an dan dijelaskan dengan kriteria yang berbeda dalam kitab kuning.

Dengan kata lain, secara epistemologis, pengetahuan manajemen distribusi zakat harus berdasar al-Qur'an dan hadits, serta karya-karya para ulama, baik klasik, pertengahan maupun kontemporer. Apalagi zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang menuntut adanya transformasi dari ibadah personal kepada ibadah sosial, terbukti, dan bisa dirasakan.

Hirarki ketiga penerima zakat adalah para amil. Secara praksis, Syaikh Nawawi dalam *Kaasiyafah al-Sajaa* menulis empat tugas para amilin ini yang kemudian mereka berhak menerima zakat. *Pertama*, sebagai penarik pajak. *Kedua*, sebagai penulis zakat. *Ketiga*, sebagai pengumpul zakat. *Keempat*, sebagai pembagi zakat. (Nawawi:tth:6).

Artinya, dalam pandangan Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir*, mereka memiliki bagian dari zakat sesuai dengan jenis pekerjaan mereka masing-masing. Pendapat ini diungkap Syaikh Nawawi dengan mengacu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa para amil mendapat bagian yang cukup signifikan yakni seperdelapan dari nilai zakat. (Nawawi:tth:344).

Di Indonesia, dengan terbitnya Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat meniscayakan keterlibatan negara. Peran pemerintah diharapkan lebih maksimal, sebagaimana pemerintah membuat regulasi mengenai pajak. Hal ini penting agar zakat tidak dipandang sebagai perintah suka rela.

Pemerintah bisa saja membuat regulasi zakat dengan menggunakan ayat-

ayat zakat sebagai legitimasi. Misalnya, "*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka*" (QS. al-Taubah/9: 103). Dalam *Tafsir Jalalain*, Nabi SAW mengambil sepertiga harta orang kaya lalu membagikannya. (Mahalli dan Suyuthi:tth:167).

Untuk mengoptimalkan zakat sebagai instrumen pembangunan, maka amil zakat yang tertuang dalam surah al-Taubah/9 ayat 60 harus dibaca secara kontekstual mengingat dimensi politik zakat yang begitu kental. Artinya amil zakat bisa saja diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti "amil pajak" di Direktorat Jenderal Pajak.

Semua ini tergantung pada *political will* pemerintah, seperti halnya ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Tentu munculnya regulasi ini karena pemerintah memandang bahwa zakat sudah menjadi instrumen politik keuangan yang potensial dan terbukti mampu mengentaskan kemiskinan.

Hirarki keempat penerima zakat adalah para muallaf yang dibujuk hatinya. Menurut Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir*, mereka terdiri dari empat kriteria. (Nawawi:tth:344). Kriteria yang dibuat Syaikh Nawawi ini penting untuk menjadi pedoman dan panduan bagi pengelola zakat yang bertugas mendistribusikan zakat agar tetap sasaran dan kebutuhan.

Pertama, orang-orang yang baru saja masuk Islam. Tentu kondisi keimanan mereka masih lemah, untuk memperteguhnya para pengelola zakat dapat memberi mereka bagian. *Kedua*, orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang terkemuka di antara

mereka. Zakat diberikan untuk membujuk kelompok serupa.

Ketiga, orang-orang yang dengan kerelaan hati berjihad melawan orang-orang kafir yang arogan dan membuat kerusakan dan membahayakan eksistensi kemanusiaan. Kelompok ini yang barjuang dengan ilmu, akal, dan tenaganya mendapat bagian zakat. Tampaknya kriteria ketiga ini senyap dari pengelola zakat sebagai pendistribusi zakat.

Keempat, orang-orang yang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Termasuk dalam kriteria ini adalah orang-orang yang membela kaum muslimin dari akibat buruk yang ditimbulkan dari orang-orang yang menolak membayar zakat. Seperti kelaparan akibat makanan terkonsentrasi pada yang kaya saja.

Secara manajerial, bagi Syaikh Nawawi, dua kriteria muallaf yang disebut terakhir dengan satu syarat. Yakni, apabila pemberian zakat yang diberikan dipandang lebih ringan ketimbang mempersiapkan pasukan segelar-sepapan lalu mengirimkannya untuk melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang menolak membayar zakat.

Adapun bagi kedua kriteria muallaf yang disebut pertama, zakat yang diberikan tanpa syarat apapun. Alasannya, tentu memerlukan kajian mendalam. Memang zakat bersifat multidimensi. Selain berdimensi teologis, zakat juga berdimensi historis, ekonomi, politik, sosiologis, psikologis, edukasi, komunikasi, dan tentu eskatologis.

Secara aksiologis, manfaat membayar zakat dan akibat tidak melaksanakannya tercakup dalam sabda Nabi SAW, *“Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah*

dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan” (HR. Ibnu Majah).

Hirarki kelima penerima zakat adalah para budak. Budak yang dimaksud dalam konteks ini, menurut Syaikh Nawawi dalam *Kaasyifah al-Sajaa* adalah budak mukatab. Yakni budak yang memang akan dilepas oleh majikannya dengan sejumlah biaya yang disepakati. (Nawawi:tth:6) Selain budak mukatab, yang mendapat bagian zakat adalah budak muslim.

Secara teknis zakat untuk membayar budak, dalam pandangan Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir*, itu dilakukan dengan dua cara. (Nawawi:tth:344). *Pertama*, zakat diberikan kepada budak untuk membebaskan diri mereka. Pendapat ini dipraktikkan oleh pemangku mazhab Syafi'i. Artinya pendistribusi zakat yang memberi langsung kepada budak.

Kedua, lanjut Syaikh Nawawi, dana zakat didistribusikan untuk membeli budak mukatab yang beragama Islam dari majikannya dengan harga yang sudah disepakati lalu dimerdekakan. Cara kedua ini dipraktikkan oleh para pemangku mazhab Maliki. (Nawawi:tth:344). Cara ini memerlukan negosiasi pengelola zakat dengan majikan budak tersebut.

Namun, bagian zakat untuk *riqab* atau budak ini dapat dipahami secara luas dan kontekstual sesuai dengan kondisi zaman dan kemanusiaan. Apalagi di era modern ini, Islam telah menghapus perbudakan yang kemudian diikuti oleh dunia internasional. Jadi bagian *riqab* ini bisa untuk menebus tawanan yang berperang yang dibenarkan syariah.

Lebih jauh bagian *riqab* ini juga bisa didistribusikan oleh pengelola zakat untuk membantu sebuah bangsa yang terjajah,

baik untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya, bangsa Palestina yang mengalami ketertindasan dan mengalami tragedi kemanusiaan. Batasnya, sampai bangsa itu merdeka.

Secara ontologis, distribusi zakat pada hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah untuk bagian mereka yang terbelenggu. Secara eskatologis, Zakat tidak hanya berpahala tapi membuat orang terbebas. Zakat tidak hanya berarti suci, tapi juga membuat orang yang terpuruk menjadi bertumbuh. Inilah dimensi ontologis dan eskatologis zakat.

Secara historis, Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir* mengutip titah Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddik, "Wahai Abu Bakar, sungguh Bilal disiksa karena berpegang teguh kepada agama Allah". Abu Bakar lalu mengambil sejumlah emas dari rumahnya dan bergegas memerdekakan Bilal dari majikannya, yakni Umayyah bin Khalaf. (Nawawi:tth:449).

Hirarki keenam penerima zakat adalah *al-Gharimin*. Yang dimaksud dengan *al-Gharimin* ini, bagi Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir* adalah orang yang berutang dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. (Nawawi:tth:344). Misalnya, berutang material untuk membangun masjid, pesantren, madrasah atas nama pribadi.

Dalam *Kaasyifah al-Sajaa*, Syaikh Nawawi merekomendasikan para pengelola zakat untuk mendistribusikan bagian zakat para juru damai sebagai *al-Gharimin*. Karena mereka bekerja untuk meredam konflik yang berpotensi perang. Zakat juga didistribusikan bagi orang yang berutang untuk memberikan jaminan bagi orang lain. (Nawawi:tth:7).

Terkait peran zakat ini, pantas saja kalau Syaikh Zainuddin Malibari dalam *Irsyad al-Ibad*, menyebut orang yang tidak bersedia mengeluarkan zakat sebagai musyrik. (Malibari:tth:35). Allah berfirman, "Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. (Yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat" (QS. al-Fushshilat/41: 6-7).

Saat di Madinah, Nabi SAW memberlakukan kewajiban membayar zakat seperti pembayar pajak saat ini. Pemerintah juga bisa. Bukankah di Indonesia, selain ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada juga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat?

Apalagi kalau dipahami zakat memiliki tujuan yang sama dengan pajak yakni untuk pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial dengan cara membangun secara fisik, mental, dan spiritual. Jadi tujuan zakat bukan hanya untuk menyucikan dan membersihkan orang kaya, tapi juga membuat sejahtera orang yang tidak berpunya.

Lebih jauh potensi zakat yang berjumlah triliunan rupiah dan beredar di tengah-tengah masyarakat memungkinkan pemerintah membuat kementerian khusus untuk zakat. Penghimpunan dan pendistribusian zakat adalah tugas kementerian ini. Mereka yang saat ini berada pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bisa mengisi posisi tersebut.

Hirarki ketujuh adalah *sabilillah* atau di jalan Allah. Dalam mazhab Syafii dan Hanafi, demikian tulis Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir*, bagian ketujuh ini boleh didistribusikan bagi orang yang

berjuang di jalan Allah. (Nawawi:tth:344). Alasannya, bagi pengarang *Tafsir Jalalain*, karena mereka tidak ada yang membayarnya. (Mahalli dan Suyuthi:tth:162).

Baik syaikh Nawawi dalam *Kaasyifah al-Sajaa* (Nawawi:tth:7) maupun pengarang *Tafsir Jalalain* (Mahalli dan Suyuthi:tth:162) sepakat zakat bagian orang yang berjihad di jalan Allah ini harus diberikan kendati orang tersebut termasuk orang kaya. Sementara Abu Hanifah berpendapat zakat tersebut diberikan bagi pejuang yang tidak mampu.

Namun begitu, secara kontekstual, bagian zakat yang ketujuh ini harus diperluas bukan hanya sekedar bagian yang berperang. Namun setiap kegiatan apa saja di jalan Allah yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat termasuk dalam kategori ini. Misalnya guru mengaji yang tak bergaji, pun pengurus masjid, imam, dan khatib.

Hirarki terakhir adalah ibnu sabil atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maksudnya, tulis pengarang *Tafsir Jalalain*, orang yang kehabisan bekal. (Mahalli dan Suyuthi:tth:162). Namun, menurut Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir*, ibnu sabil tidak harus mendapat bagian zakat jika ada yang memberi bantuan di jalan. (Nawawi:tth:345).

Secara lebih terperinci, dalam *Kaasyifah al-Sajaa*, Syaikh Nawawi memberi batasan dan pedoman ihwal kriteria ibnu sabil. *Pertama*, ibnu sabil dalam pengertian majazi. Artinya ibnu sabil tersebut baru akan mengadakan perjalanan dalam keadaan tidak punya bekal dari tempat di mana zakat bagiannya dikelola dan didistribusikan. (Nawawi:tth:7).

Kedua, ibnu sabil dalam pengertian hakiki. Maksudnya, ibnu sabil itu sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal serta tidak ada yang membantunya selama di jalan. Dalam keadaan seperti itu, ia melewati tempat di mana zakat bagiannya dikelola dan didistribusikan. *Kedua* kategori ibnu sabil inilah yang berhak mendapat bagian zakat. (Nawawi:tth:7).

Ibnu sabil dalam konteks saat ini tentu siapa saja yang berada di jalan (ibnu sabil adalah anak jalan) akibat terputus dari harta, tidak punya pekerjaan, dan tempat tinggal sehingga tidak ada pilihan harus berkelana. Pengelola zakat bisa membangun rumah singgah, memberi makan, dan pekerjaan sambil batas waktu dimana ibnu sabil itu mampu berdikari.

Dari delapan golongan penerima zakat di atas, secara praksis, Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Munir*, memberi pedoman dan panduan. (Nawawi:tth:345). *Pertama*, zakat dapat didistribusikan kepada empat mustahik pertama, yakni fakir, miskin, amilin, dan muallaf secara langsung. Mereka dapat memanfaatkannya sesuai kondisi dan situasi.

Kedua, zakat dapat didistribusikan kepada empat mustahik kedua, yakni untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, sabilillah, dan ibnu sabil secara tidak langsung. Zakat didistribusikan kepada pribadi atau institusi yang terkait dengan mereka. (Nawawi:tth:345). Seperti zakat untuk membebaskan budak, dapat dibayarkan kepada majikannya.

E. Kesimpulan

Manajemen distribusi zakat dalam kitab kuning, terutama dalam dua karya Syaikh Muhammad Nawawi, yakni *Tafsir Munir* dan *Kaasyifah al-Sajaa* merujuk kepada surah al-Taubah/9 ayat 60.

Penafsiran Syaikh Muhammad Nawawi bersifat tekstual, namun diikuti oleh sejumlah ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dan panduan.

Syaikh Muhammad Nawawi tampaknya tidak melepaskan aspek konsepsional-teoritis ihwal surah al-Taubah/9 ayat 60 agar pengelola distribusi zakat memahami konteks sosio-historis ketika ayat itu turun. Namun begitu, Syaikh Muhammad Nawawi memberi ruang bagi pengelola distribusi zakat untuk memahaminya secara kontekstual-praksis.

Kitab kuning masih tetap dapat dijadikan sebagai rujukan dasar manajemen distribusi zakat, terutama dalam aplikasi zakat mazhab Syafi'i. Indonesia dan bahkan Asia Tenggara mayoritas adalah pengikut mazhab Syafi'i yang mendasarkan pandangan yurisprudensinya pada al-Qur'an dan al-Hadits, Ijma, dan Qiyas. Artinya, kitab kuning masih relevan.

Bahan Bacaan

- Al-Bantani, Rohimuddin Nawawi, (2017), *Syaikh Nawawi al-Bantani: Ulama Indonesia yang Jadi Imam Besar di Masjidil Haram*, Depok: Mentari Media
- Bruinessen, Martin Van (1999), *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, Bandung: Mizan
- Hajar, Ibnu, (2018), *Corak Pemikiran Kalam Syekh Nawawi al-Bantani*, Tangerang: Cinta Buku Media
- Hamid, Shalahuddin dan Ahza, Iskandar, (2003), *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Indonesia*, Jakarta: Intimedia
- Lubis, Ina H, (tanpa tahun), *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, dan Jawara*, Jakarta: LP3ES)
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan al-Suyuthi, Jalaluddin, (tanpa tahun) *Tafsir Jalalain*, Surabaya: Darul Ilmi
- Mas'ud, Abdurrahan, (2006), *Dari Haramain Ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*: Jakarta: Kencana
- Maulana, M. Irsan dan Rahman, Arif dan Setiawan, Iwan (2019) Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Islam, dalam *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4 (1), 97-114
- Mukmin, Tim Baitul, (2019), *Mengenal Ulama Nusantara: Sejarah Biografi 30 Ulama Karismatik*, Jakarta: Emir
- Nawawi, Muhammad Syaikh, (tanpa tahun), *Kaasyifah al-Sajaa*, Surabaya: Darul Abidin
- , (tanpa tahun), *Tafsir Munir*, Surabaya: Darul Ilmi
- , (2006), *Qathr al-Ghaitis*, tanpa tempat terbit: al-Haramain
- , (tanpa tahun), *al-Tsimar al-Yaani'ah*, Semarang: Karya Toha Putra
- Qaradhawi, Yusuf, (2004), *Fiqh al-Zakat*, (terjemahan), Jakarta: Litera AntarNusa
- Qasim, Muhammad bin, (tanpa tahun), *Fath al-Qarib*, tanpa tempat: Imarah
- Ulum, Amirul, (2015), *Penghulu Ulama di Negeri Hijaz: Bigrafi Syaikh Nawawi al-Bantani*, Yogyakarta: Pustaka Ulama
- Zabir, Muzakkir, (2017), Manajemen Pendistribusia Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh, dalam *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1 (1), 131-151